

Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

www.pa-bengkulukota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengajuan Gugatan atau Permohonan Cerai

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

No. SK : W7-A1/80/HK.05/1/2023

Persyaratan

1. Asli kutipan akta nikah / duplikat akta nikah
2. Foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah, 1 lembar dan dimaterai Rp 10.000,- distempel dan tanda tangan (NAZEGELEN) Kantor Pos
3. Foto copy KTP, Pemohon 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) dan dimaterai Rp 10.000,- distempel dan tanda tangan (NAZEGELEN) Kantor Pos
4. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN)
5. Untuk suami / istri yang tidak jelas alamatnya harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa suami / istri telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan tahun sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas
6. Membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran pada Bank yang ditunjuk.
7. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
8. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita / jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Bengkulu

Jl. Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu 38211 0736211125

www.pa-bengkulukota.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bengkulu

Penerimaan gugatan atau permohonan hingga di registrasi petugas dalam sistem

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 25.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Unaha dilakukan melalui Aplikasi whistleblowing sistem SIWAS (<https://www.siwaz.mahkamahagung.go.id>); atau
2. Pengaduan dapat disampaikan ke petugas pada layanan Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Bengkulu
3. Pengaduan atau konsultasi dapat melalui Nomor WhatsApp: [08117321225](https://wa.me/08117321225)